

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : KEP-127/PJ/2015  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN  
 DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR  
 KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN  
 WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN  
 KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
22.	Melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain.	Pasal 13 ayat (1), Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 17B ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak</li> <li>• Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor</li> </ul>	-
23.	Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu.	Pasal 30 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak</li> <li>• Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor</li> </ul>	-

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 u.b.  
 KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI  
 NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : KEP-127/PJ/2015  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN  
 DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR  
 KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN  
 WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPahkan KEPADA PARA PEJABAT  
 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 JAKARTA KHUSUS DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

NO URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPahkan KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
20.	Melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain.	Pasal 13 ayat (1), Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 17B ayat (1), dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak</li> <li>• Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor</li> </ul>	-
21.	Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu.	Pasal 30 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak</li> <li>•Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor</li> </ul>	-

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 u.b.  
 KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI  
 NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : KEP-127/PJ/2015  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN  
 DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR  
 KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN  
 WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPahkan KEPADA PARA PEJABAT  
 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS  
 DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPahkan KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
28.	Menerbitkan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor	Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan	-
29.	Menerbitkan Instruksi Persetujuan Pemeriksaan Ulang	Pasal 15 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP	-
30.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat keberatan Wajib Pajak	Pasal 25 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-
31.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Pasal 36 ayat (1) huruf a UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-
32.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar	Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-
33.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar	Pasal 36 ayat (1) huruf c UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-
34.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak	Pasal 36 ayat (1) huruf d UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-
35.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat keberatan Pajak Bumi dan Bangunan	Pasal 15 UU No. 12/1985 s.t.d.t.d. UU No. 12/1994	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-
36.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, dan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan	Pasal 36 ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
37.	Menerbitkan surat pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak bahwa surat keberatannya tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan formal	Pasal 25 ayat (4) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 u.b.  
 KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI  
 NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : KEP-127/PJ/2015  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR  
KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN  
WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN KEPADA PARA PEJABAT  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
9.	Menerbitkan Instruksi/ Persetujuan Pemeriksaan Ulang	Pasal 15 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Direktur Pemeriksaan dan Penagihan	-

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA  
ttd.

ODING RIFALDI  
NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,  
ttd.  
SIGIT PRIADI PRAMUDITO

LAMPIRAN V  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR : KEP-127/PJ/2015  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS KEPUTUSAN  
 DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR  
 KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN  
 WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN KEPADA PARA PEJABAT  
 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SELAIN KANTOR WILAYAH  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 WAJIB PAJAK BESAR

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
12.	Menerbitkan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor	Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 31 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan	-
13.	Menerbitkan Instruksi/ Persetujuan Pemeriksaan Ulang	Pasal 15 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP	-
14.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat keberatan Wajib Pajak	Pasal 25 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-
15.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Pasal 36 ayat (1) huruf a UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-
16.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar	Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-
17.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar	Pasal 36 ayat (1) huruf c UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-
18.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak	Pasal 36 ayat (1) huruf d UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-
19.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat keberatan Pajak Bumi dan Bangunan	Pasal 15 UU No. 12/1985 s.t.d.t.d. UU No. 12/1994	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
20.	Melakukan penelitian pemenuhan persyaratan atas surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, dan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan	Pasal 36 ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-
21.	Menerbitkan surat pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak bahwa surat keberatannya tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan formal	Pasal 25 ayat (4) UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No.16/2009	Kepala Kanwil DJP atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Kanwil	-

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
u.b.  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA  
ttd.

ODING RIFALDI  
NIP 197003111995031002

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,  
ttd.  
SIGIT PRIADI PRAMUDITO